



Dampak Sosial Uang Panaik Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bone

***Ahmad Baskam Muhammad, Andi Misuary**

Graha Justicia Law Firm, Indonesia

*E-mail : grahajusticia@gmail.com

Abstract

This study has the aim of knowing the views of the people of Bone Regency about panaik money and the impact of panaik money on the community in Tanete Riattang District, Bone Regency. This type of research is field research using qualitative descriptive analysis through social and Islamic legal approaches. The results of the study indicate that panaik money is a custom of the Bugis community in Tanete Riattang District, Bone Regency, which describes a person's degree or prestige in his community. The impact of panaik money for the community in Tanete Riattang District, Bone Regency, has a positive impact and a negative impact. Positive impacts, namely; so that the men try and earnestly in earning a living or living expenses, lighten the burden on the women in organizing the wedding party and the establishment of friendship between the families of the prospective bride and groom. The negative impact itself is the occurrence of crossbreeding events, making it difficult to implement Islamic law on marriage, extravagance or rah-rah, and getting pregnant before marriage. This research implies that the government and local communities pay attention to the impact of panaik money culture, so that it does not have a broad negative impact, so it is necessary to educate the community so that they carry out customs according to the ability of the community and have a positive impact on human survival in the institution of marriage.

Keywords: Panaik; Bugis Traditional Wedding; Society

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat kabupaten bone tentang uang panaik dan dampak uang panaik terhadap masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosial dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panaik merupakan adat kebiasaan masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang menggambarkan derajat seseorang atau prestise di lingkungan masyarakatnya. Dampak dari uang panaik bagi masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yaitu; agar pihak laki-laki berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau biaya penghidupan, meringankan beban dari pihak perempuan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan serta terjalinnya silaturahmi antara pihak keluarga calon pengantin. Adapun dampak negatif itu sendiri adalah terjadinya peristiwa silariang, mempersulit pelaksanaan syariat Islam terhadap pernikahan, pemborosan atau hura-hura, dan hamil sebelum nikah. Implikasi dari penelitian ini agar pemerintah

dan masyarakat setempat memperhatikan dampak dari budaya uang panaik, agar tidak memiliki dampak negatif secara luas, sehingga perlu edukasi pada masyarakat agar menjalankan adat sesuai kesanggupan masyarakat dan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup manusia dalam institusi pernikahan.

Kata Kunci: Uang Panaik; Perkawinan Adat Bugis; Masyarakat

1. Pendahuluan

Manusia dilahirkan berpasang-pasangan dan sudah menjadi kodratnya untuk melanjutkan keturunannya dan hidup berkeluarga melalui hubungan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunah Rasulullah saw. yang disyari'atkan bagi muslim yang telah sanggup melaksanakannya¹ sehingga bagi orang yang mengingkari sunnah Rasulullah saw. ini dianggap sebagai orang yang tidak termasuk ummatnya.² Selain untuk melaksanakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Islam mensyariatkan nikah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nūr/24: 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۚ ۳۲

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”³

Menurut Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas merupakan perintah menikah dari Allah swt. yang tidak bisa dielakkan. Lafazh “*al-ayāmā*” yang termaktub pada ayat tersebut, merupakan bentuk jamak (plural) dari lafaz “*al-aymu*”, yang berarti wanita yang tidak bersuami atau laki-laki yang tidak beristri. Menurut Ali bin Abi Thalhaf ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menyemangati manusia untuk menikah. Allah memerintahkan nikah kepada orang-orang yang berstatus merdeka maupun hamba sahaya. Allah berjanji kepada mereka akan memberikan kecukupan atau kemampuan untuk menikah.⁴

¹Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Targībī fī al-Nikāḥ*, No. hadis 5063, Edisi VI (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 955.

²Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Man Lam Yastathī' al-Bāata Falyasum*, No. hadis 5066.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cardova* (Cet. I; Jawa Barat: Syamil Quran, 2012), h. 354.

⁴Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Misbāḥul Munīr fī Tahdzīb Tafsīri Ibnī Katsīr*, terj. Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Saḥīḥ Tafsīr Ibnī Katsīr*, Jilid 6, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 384.

Pernikahan merupakan suatu kebaikan untuk direalisasikan, dan dalam merealisasikannya dibutuhkan tatacara dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan landasan syariah. Memenuhi rukun dan syarat dalam prosesi pernikahan adalah suatu keniscayaan agar pernikahan dapat dinyatakan sah sesuai dengan tuntunan Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Indonesia lebih mengedepankan prosesi adat dalam melangsungkan perkawinan atau melangsungkan perkawinan dengan prosesi adat berdasarkan tuntunan Islam. Demikian halnya dengan perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone.

Masyarakat Bone merupakan masyarakat suku Bugis yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam sehingga pernikahan berdasar pada nilai agama yang dipadu dengan nilai budaya. Oleh karena itu, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat ialah pernikahan yang sesuai syariah, sedangkan tatacara pelaksanaan pernikahan diatur oleh adat dan hukum Islam.⁵

Berdasarkan observasi penulis masyarakat Bone khususnya masyarakat Kecamatan Tanete Riattang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya⁶ sehingga Bone dikenal dengan slogan “Bone Kota Beradat”. Pelaksanaan nilai-nilai budaya diaplikasikan dalam interaksi sosial masyarakat, misalnya perkawinan. Perkawinan oleh masyarakat Kecamatan Tanete Riattang dilangsungkan dengan adat dan hukum Islam, mulai dari upacara sebelum, setelah, dan sesudah akad nikah.⁷ Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis yaitu Uang *panaik*. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menjadikan Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian.

Uang *Panaik* dalam masyarakat Kabupaten Bone dikenal dengan *doi menre'* (uang naik) atau *doi balanca* (uang belanja) adalah “uang antaran” pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan.⁸ *Panaik* belum terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

Panaik dalam tradisi perkawinan Bugis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan sampai sekarang masih dilaksanakan. pembicaraan tentang *panaik* dilakukan pada salah satu tahap dalam tradisi perkawinan Bugis yaitu tahap *Mappettu ada*, dimana pihak laki-laki berkunjung ke tempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan,

⁵Andi Nurnaga N., *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: Telaga Zamzam, 2001). h. 4.

⁶Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 212.

⁷Christian Pelras, *Manusia Bugis*, h 178-185.

⁸Christian Pelras, *Manusia Bugis*, h. 180.

mas kawin dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan jumlah *panaik* yang disampaikan langsung oleh orang tua dari pihak perempuan.

Pemenuhan akan permintaan *panaik* dalam tradisi perkawinan Bugis memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ketahap selanjutnya, sehingga bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone hukum *panaik* merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, dengan demikian maka hukum pesta perkawinan juga menjadi wajib dilakukan karena salah satu tujuan dari *panaik* tersebut adalah untuk membiayai pesta perkawinan.

Dalam perkembangannya saat ini sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang menganggap bahwa permintaan *panaik* yang tinggi akan dapat mengangkat derajat dan status sosial dimasyarakat hal ini kemudian berimbas pada tingginya permintaan jumlah *panaik* oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akhirnya menjadi beban tersendiri bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan khususnya bagi pihak laki-laki, sehingga banyak dari pasangan tersebut lebih memilih kawin lari atau nikah sirih sebagai jalan terakhir.

Jika dianalisa lebih dalam fenomena *panaik* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Tanete Riattang seakan menjadikan perkawinan sebagai ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial sehingga terfokus pada bagaimana memeriahkan walimah dengan jumlah *panaik* yang tinggi, hal tersebut didasari oleh pola pikir sebagian masyarakat dalam menyikapi derajat sosial dan kepemilikan harta. Menurut sebagian masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, semakin tinggi jumlah *panaik* maka semakin meriah pula acara pesta perkawinan dan semakin meriah acara pesta perkawinan maka semakin terbangun pula kesan kemapanan kedua belah pihak yang melaksanakan acara tersebut sehingga dengan sendirinya derajat dan status sosialnya dalam masyarakat dapat terangkat.

Panaik untuk menikahi wanita Bugis khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terkenal tidak sedikit jumlahnya.⁹ Tingkat strata sosial wanita serta tingkat pendidikannya biasanya menjadi standar dalam penentuan jumlah uang untuk melamar. Jadi, jika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru (keluarga kerajaan) maka *panaik*nya akan mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Begitupun jika tingkat pendidikan calon mempelai wanita adalah S1, S2, atau kedokteran, maka akan berlaku hal yang sama,¹⁰ sehingga tak jarang pihak laki-laki terpaksa harus

⁹St. Aminah Pabittei, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 90.

¹⁰Ismail Tachir, *Uang Panai', Tradisi Finansial Melamar Wanita Bugis Makassar* (Artikel), <http://www.kabarkami.com/uang-panai-tradisi-finasial-melamar-wanita-bugis-makassar.html>, (Dikutip tanggal 16 Juli 2014).

berutang hingga puluhan juta rupiah untuk melaksanakan perayaan pesta perkawinan yang megah dan meriah. Jadi dapat dianalisis bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat telah menggeser makna perkawinan yang sesungguhnya.

Panaik yang merupakan uang untuk biaya pesta perkawinan sering menjadi penghalang bagi pihak keluarga laki-laki yang tidak mampu dalam memenuhi tuntutan dari pihak keluarga perempuan. Sehingga rencana perkawinan yang semulanya baik menjadi batal. Apalagi bagi masyarakat Bugis, memenuhi jumlah uang *panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'*. Sehingga tidak jarang didapatkan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ini, dimana pasangan yang ingin menikah mengambil keputusan untuk *silariang* (kawin lari). Padahal Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada ummatnya untuk mempermudah urusan sesama manusia dan tidak mempersulit.¹¹

Dalam kitab *al-Da'wah - Qawa'id wa Ushul*, Ustadz Jum'ah Amin menjelaskan salah satu dari sepuluh kaidah dalam penyebaran Islam adalah *al-Ta'sīru lā al-Ta'sīru* (Memudahkan bukan mempersulit).¹² Oleh karena itu *panaik* yang diminta oleh pihak perempuan hendaklah meringankan bagi pihak lelaki dan tidak mempersulit terutama dalam urusan ibadah kepada Allah.¹³

Dalam rangka menelusuri fenomena tersebut, penulis ingin mengkaji eksistensi uang *panaik* dalam perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kajian teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu kajian teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

¹¹Lihat Kumpulan Hadits Arba'in An-Nawawi hadits ke-36.

¹² Jum'ah Amin Abdul 'Aziz, *al-Da'wah - Qawa'id wa Ushul* (Mesir: Dār al- Da'wah, 1997).

¹³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih al-Muslim*, Kitāb al-Ẓikru wa al-Dua'i wa al-Taūbati wa al-Istighfār, Bāb al-fadli al-ijtima' a'lā tilāwati al-Qur'an wa a'lā al- Zikri, No. hadis 2699, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 2073.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Uang Panaik Menurut Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Setelah Islam diterima maka masyarakat pada masa itu baru mengenal tata cara perkawinan adat Bugis yang sesuai dengan Islam. Menurut Andi Yushand awal mula *panaik* di Bone yaitu setelah masuknya Islam di Bone. Setelah *syara'* (*pangadereng* Islam) membaur dengan *pangadereng* Bugis.¹⁴ *Syara'* pun diterima sebagai salah satu dari kelima sila *pangadereng*. *Pangadereng* itu sendiri pandangan hidup ketuhanan dan masyarakat yang terdiri atas *Ade* (adat yaitu aturan perilaku dalam masyarakat), *Wicara* (aturan peradilan), *Wari* (hukum keluarga), *Rapang* (suri tauladan), dan *Syara'* (syariat Islam).¹⁵

Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Puang Sawwae*), yang merefleksikan pada sistem sosial kemasyarakatan yang pada gilirannya berdampak pada konsep dan praktik pernikahan. Karena telah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, maka Raja dan masyarakat Bone pada masa itu dapat dengan mudah menerima tauhid dan aqidah serta mengamalkan syariat yang diajarkan Islam termasuk pengamalan nilai syariah dalam perkawinan.¹⁶

Perkawinan bagi suku Bugis dipandang sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihargai.¹⁷ Tatacara perkawinan adat Bugis diatur sesuai dengan adat sehingga kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik dalam lingkungan suku Bugis. Upacara tersebut meliputi segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum, setelah, dan sesudah akad nikah.¹⁸

Sebenarnya masyarakat bugis Bone tidak mengenal istilah *panaik* dan *leko*. *Panaik* itu berasal dari kasus perkawinan puteri Raja di Wajo yang dilamar oleh lelaki yang bukan keturunan Raja tetapi lelaki tersebut memiliki banyak harta. Ketika melamar, pihak keluarga lelaki diminta tebusan darah biru (bangsawan) oleh pihak perempuan karena

¹⁴Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu', *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, (1): h. 18

¹⁵Ahmad Syaltut Afdhal, "Penyelesaian Sengketa Doi Mendre Balanca Pattaroade Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 B Periode 2006-2007)" *Skripsi* (STAIN Watampone, 2008), h. 36.

¹⁶Ahmad Syaltut Afdhal, "Penyelesaian Sengketa Doi Mendre Balanca Pattaroade Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 B Periode 2006-2007)", h. 35.

¹⁷Andi Nurnaga N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: Telaga Zamzam, 2001), h. 3.

¹⁸ Andi Nurnaga N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, h. 5.

ketidak saman derajat. Maka pihak laki-laki menyanggupi tawaran tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati dari pihak perempuan. Akhirnya terjadilah perkawinan tersebut.¹⁹

Panaik merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan adat Bugis yang dipandang penting sebagai hukum adat. *Panaik* diberikan kepada pihak keluarga perempuan, sebagai biaya dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan yang bertujuan untuk membantu pihak perempuan untuk menambah ongkos dalam perkawinan. Jumlah yang harus diberikan kepada pihak keluarga perempuan, biasanya lebih besar dari mahar maupun hadiah-hadiah lainnya.²⁰

Berdasarkan adat Bugis, besaran *panaik* atau *doi' balanca* (uang belanja) sudah ditetapkan terlebih dahulu antara keluarga yang akan melangsungkan perkawinan dan merupakan aspek yang harus disepakati oleh kedua pihak. Tidak jarang terjadi tawar menawar, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam menentukannya. *Panaik* tergantung kesepakatan kedua belah pihak pada saat *mappasiarekeng* kemudian uang *balanca* nanti diberikan kepada pihak perempuan pada saat *mappettu ada*.

Pada tahun 1975 Susan Millar dalam bukunya *Wedding Bugis* menunjukkan bahwa besarnya *panaik* berkisar antara dua ribu rupiah hingga lima ribu rupiah. Era kekinian dimana kekuasaan politik tradisional semakin memudar *panaik* semakin lama semakin mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan dan pihak-pihak yang berwenang menegakkan aturan adat²¹ dan disatu sisi mata uang telah mengalami pergeseran nilai seiring waktu yang berjalan.

Dewasa ini *panaik* yang merupakan kesepakatan antara anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan terkadang menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga laki-laki untuk menetapkan sesuai kemampuannya. Pada kesepakatan yang lain terkadang *panaik* dilakukan dengan *sharing* (berbagi), di mana pihak keluarga perempuan menanggung sebagian dana dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini terjadi karena sudah ada saling pengertian yang baik antara kedua belah pihak.²²

Adapun tatacara perkawinan adat bugis dimulai dari *mammanu'-manu*, *mappese-pese*, *mappasiarekeng*, *mapettu ada*, *esso botting*, *mappendre botting*, *mapparola I*, *mapparola II*,

¹⁹Syarifuddin Latif, *Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpoccoe dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2009), h. 264.

²⁰Nur Alam Saleh, *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Trsdisional Sulawesi Selatan* (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). h. 139.

²¹Tim Penyusun Lembaga Adat Saoraja Bone, *Tata Cara Perkawinan Adat Bone/Bugis*, Internet: <http://www.rappang.com>, (Dikutip pada tanggal 21 Juni 2022).

²²Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 179.

siara kubur perempuan, siara kubur laki-laki. Posisi *panaik* dibicarakan tentang jumlah dan besarnya yaitu pada saat *mappettu ada*. Dalam *mappettu ada* selain *panaik* juga dibicarakan tentang hari akad nikah dan pesta pernikahannya. *Panaik* merupakan *pattaro ade* (adat budaya).²³

Menurut Andi Najamuddin Petta Ile yang merupakan salah seorang budayawan Bone mengungkapkan *panaik* atau uang naik yang dalam bahasa Bugis dikenal dengan *doi mendre* atau *doi balanca* telah mengalami pergeseran, dimana pengistilahan *doi mendre* digunakan pada zaman dulu dimana uang dinaikkan atau diantar ke pengantin perempuan pada hari pernikahan manakala *doi balanca* merupakan pengistilahan di zaman sekarang dimana uang dinaikkan atau diantar ke pengantin perempuan jauh hari sebelum resepsi pernikahan dimulai. Pada zaman dulu *doi mendre* atau *doi balanca* baru diantarkan pada saat pernikahan akan dilansungkan yaitu sehari sebelum pesta pernikahan digelar. Jadi pihak pengantin wanita menggunakan dana pribadi atau dana pinjaman dari keluarga atau teman (bukan dana dari pihak laki-laki) terlebih dulu untuk kebutuhan belanja pesta pernikahan yang diselenggarakan esok harinya setelah *doi mendre* diberikan. Tapi dana pribadi atau dana pinjaman tersebut akan tergantikan dengan *doi mendre* yang diantarkan pihak pengantin laki-laki yang istilah bugisnya dikenal dengan *diassulureng* (digantikan).²⁴

Dewasa ini *panaik* diantarkan kepada calon pengantin perempuan jauh hari sebelum resepsi pernikahan dilansungkan. Hal ini bertujuan agar pihak perempuan memiliki dan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan belanja pesta pernikahan di pihak wanita. Inilah yang disebut dengan *doi balanca*. Petta Ile juga mengungkapkan baik *doi mendre* maupun *doi balanca* memiliki substansi yang sama yaitu sebagai sumber dana untuk mengadakan pernikahan namun yang membedakan hanyalah situasi dan kondisi yaitu waktu uang diantarkan kepada pihak perempuan. Namun dikalangan masyarakat Bone saat ini baik *doi mendre* maupun *doi balanca* adalah hal yang sama.

Dalam pelaksanaan *panaik* di masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdapat beberapa cara untuk memberikan dana pesta pernikahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ada *panaik* yang diberikan atau dinaikkan sekali tunai pada hari yang telah disepakati, misalnya *panaik* yang diberikan dengan uang tunai lima puluh juta rupiah hanya dalam satu waktu. *Panaik* dengan cara ini umum di gunakan oleh masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Terdapat juga *panaik* yang diberikan dua kali atau pada dua hari yang berbeda, yaitu *panaik* yang diberikan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum hari akad nikah dan *panaik* susulan yang diberikan dihari akad nikah akan dilansungkan, misalkan

²³Muhammad Saleh, Jumadil, Ilham. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu', *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, (1): h. 21

²⁴Andi Najamuddin Petta Ile, Budayawan Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 26 Mei 2022.

panaik dengan uang tunai lima puluh juta, empat puluh juta diberikan jauh hari sebelum akad nikah dan sepuluh juta lagi diberikan pada hari akad nikah akan di laksanakan. Bagi masyarakat Bugis hal ini dimaksudkan sebagai *sennuang* (simbol) dan *pakkuraga* (upaya), agar pada saat *mendre botting* (naik pengantin) terdapat upaya laki-laki untuk tetap membawa uang dihari akad nikah.

Terdapat juga *panaik* dengan sistem *monro riangke* yaitu pengakuan *panaik* dari pihak laki-laki dengan sejumlah uang yang telah disepakati namun sebagian nilai uang tersebut berupa barang atau benda dan kedudukan barang atau benda tersebut tetap menjadi milik perempuan. Misalnya pihak laki-laki menaikkan uang sejumlah empat puluh juta rupiah dalam bentuk tunai kepada pihak perempuan dan mengakui *panaiknya* dengan nilai lima puluh juta rupiah karena ada barang yang diikutkan dengan nilai sepuluh juta rupiah berupa motor atau tanah. Jadi tetap dikatakan *panaik* dari pihak laki-laki sejumlah lima puluh juta rupiah yaitu berupa uang senilai empat puluh juta rupiah *ma'jali* (tunai) dan sepuluh juta rupiah *monro riangke* (*panaik* dalam bentuk barang) berupa sebuah sepeda motor. Benda *monro riangke* yang dimaksud harus nyata. Jika berupa kendaraan bermotor harus lengkap STNK dan BPKBnya dan jika berupa tanah harus lengkap sertifikatnya agar pihak perempuan dapat menjual barang yang dimaksud jika dibutuhkan. Cara-cara tersebut di atas dapat ditempuh sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat *mappettu ada*.

Dewasa ini karena banyaknya keluarga, sanak saudara dan sahabat yang akan diundang dalam resepsi pernikahan sehingga dibutuhkan banyak dana untuk menjamu tamu-tamu yang hadir. Pengadaan *sarapo baruga* serta segala perlengkapan yang dibutuhkan dan pelaksanaan setiap rentetan acara dilaksanakan dengan meriah, dan untuk mendukung pelaksanaan yang meriah tersebut maka yang dibutuhkan adalah dana atau uang, dalam hal ini *panaik*.

Tingginya *panaik* di Bone didasari beberapa faktor antara lain dimana masyarakat Bone ingin mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan faktor *lo diaseng* (mau dibilang/ria) yang dilandasi *siri'* karena watak orang Bone yang enggan dikalah atau tersaingi. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Mursyidin yang menyatakan bahwa:

“Dewasa ini uang belanja itu di Bone semacam persaingan, semacam *trend* juga kalau banyak uang belanjanya jadi bergengsi atau apa, yang kemudian menjadi masalah dalam hal Hukum Islam, seolah-olah uang belanja itu adalah semacam merupakan sarana untuk tabzir, sarana untuk mubazzir bahkan kadang-kadang menjadi sarana untuk maksiat itu yang terjadi di Bone. Itu kembali apakah uang belanja itu menjadi sunnah atau kemudian menjadi haram.”²⁵

²⁵Mursyidin, Dosen IAIN Bone, wawancara oleh penulis, 13 Mei 2022.

Panaik harusnya dari pihak laki-laki. Adapun bantuan dana dari pihak wanita yang diberikan kepada laki-laki agar *panaik*nya mencukupi, menurut Petta Ile dana tersebut hanyalah *pabbere* (pemberian).

Makna dari *panaik* atau uang naik yang diberikan oleh laki-laki merupakan isyarat bahwa dalam kehidupan berumah tangga laki-laki memiliki peranan penting dalam mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Juga sebagai simbol bahwa laki-laki yang membawakan hasil untuk sang istri.

Panaik merupakan syarat yang mengikat agar berlansung tidaknya perkawinan. *Panaik* merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan. Besarnya *panaik* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *massuro/madduta* dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan ketika acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dan penyerahannya sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan. Namun pada lazimnya penyerahan *panaik* diserahkan pada saat acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* sehingga acara tersebut sering juga disebut *mappéndré balanca* (menaikkan uang belanja).

Panaik sebagai ketetapan *ade'* (adat) dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *nanré api nalireng cemme* (maknanya habis sama sekali). Oleh karena itu apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri maka *panaik* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan.

Panaik dikalangan masyarakat Bugis Bone sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *panaik* (uang belanja) menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (baca: orang berada). Kendati demikian, jumlah *panaik* sangat relatif berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁶

Dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, maka *panaik* (uang belanja) yang dinaikkan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya pangelli darah, meskipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang berada (baca: orang kaya), atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang di tengah-tengah masyarakat, maka *panaik*nya juga harus tinggi. Dengan demikian, ketika *panaik* yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga perempuan. Demikian

²⁶Syarifuddin Latif, "Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis *Tellumpocoe* dalam Perspektif Hukum Islam" (Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2009), h. 264.

pula sebaliknya, jika *panaik* agak rendah yang dinaikkan oleh laki-laki, maka dinilai negatif dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.²⁷

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *panaik* (uang belanja) yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, menurut pengamatan Syarifuddin Latif dalam penelitiannya, dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

- a. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *panaik* (uang belanja) yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali *sompa*, *tanra esso*, pakaian, dan lain-lain. Namun ada juga yang langsung dihitung dan dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu.
- b. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *panaik* (uang belanja) diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak, seperti sawah, kebun, dan lain-lain, dalam bahasa Bugis disebut "*monro angke*", dan sebagiannya lagi diserahkan secara tunai, dalam bahasa bugis disebut dengan *majjali*.
- c. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *panaik* (uang belanja) diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon perempuan menyerahkan kembali sebahagian kepada calon mempelai laki-laki setelah acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan, dalam bahasa Bugis disebut *diita mendré teddita no* (terlihat berapa yang dinaikkan tetapi tidak terlihat berapa yang dibelanjakan).
- d. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *panaik* (uang belanja) diserahkan sebanyak jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, namun sebagian berasal dari pihak calon mempelai perempuan, dalam bahasa Bugis disebut "*naelliwi alé*".
- e. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *panaik* (uang belanja) dan *sompa* berupa uang diserahkan sekaligus sebanyak jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, dalam bahasa bugis disebut *maruju aju*.

3.2 Dampak Panaik bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

3.2.1 Dampak Positif.

- a. Agar pihak laki-laki berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau biaya penghidupan.

²⁷Syarifuddin Latif, "Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis *Tellumpocoe* dalam Perspektif Hukum Islam", h. 265.

Dampak *panaik* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone adalah motivasi kerja dimana pihak pria bersungguh-sungguh untuk mencari serta menghimpun dana untuk biaya perkawinannya (baca: *panaik*), hal ini juga dimaksudkan agar pria tersebut dapat memberikan biaya penghidupan atau nafkah lahir bagi istrinya kelak.

Uang *panaik* merupakan salah satu wujud kesanggupan laki-laki untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

“Panaik itu sebagai suatu kesanggupan untuk membiayai, kan istilahnya kalau orang bugis itu aja musappa abuline narekko demu ulle makkaluri/ matulilii’ dapuremmu bekkapitu, salah satu ujudnya seperti itu dulu yang pertama. Artinya seorang laki-laki itu jagan dulu menikah sebelum mampu untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan mampu memberikan kesejahteraan terhadap keluarganya itu, kata-kata tujuh kali keliling dapur itu dianggap mampu. Seorang laki-laki harus matang terhadap urusan rumah tangga sebelum pernikahan.”²⁸

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memebuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

- b. Meringankan beban dari pihak perempuan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan.

Tolong menolong dalam Islam berasal dari bahasa arab *ta'awun* yang artinya tolong-menolong. Menurut istilah dalam Ilmu Aqidah dan Akhlak, pengertian *ta'awun* adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan [takwa](#). Dalam ajaran Islam sifat *ta'awun* ini sangat diperhatikan, hanya dalam kebaikan dan *takwa*,

²⁸Andi Najamuddin Petta Ile, Budayawan Bone, Wawancara oleh penulis di Watampone, 26 Mei 2022

dan tidak ada tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Oleh karena itu sifat *ta'awun* atau tolong-menolong termasuk akhlak terpuji dalam agama Islam.

Salah satu dampak positif dari *panaik* adalah tolong-menolong, membantu pihak perempuan untuk melaksanakan pesta pernikahan agar beban pelaksanaannya dapat diringankan.

“Yang saya lihat ada juga segi-segi positifnya kalau menurut saya, termasuk membantu pihak perempuan, kalau kita lihat dari segi tolong-menolongnya, *wataawunu alalbirri wataqwa walaa tawanu alal izmi wal udewan*, itu juga masuk dalam bagian dari situ karena membantu perempuan untuk pelaksanaan nikah, itu kalau menurut saya, ada juga unsur tolong menolongnya di situ, karena kalau orang-orang Bugis itu pestakan diundang semua”.²⁹

Dalil *al-Qur'an* dalam Firman Allah Ta'ala dalam Q.S. *al-Maidah*/5: 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁰

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah swt. memerintahkan hamba-hambanya-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut *al-birru* (kebajikan); serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah yang dinamakan dengan *at-takwa*. Allah swt. melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.³¹

3.2.2 Dampak Negatif

a. Terjadinya *Silariang*

Dampak negatif dari *panaik* yaitu terjadinya *silariang* atau kawin lari. Dimana ketika *panaik* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi pihak laki-laki dalam melangsungkan pesta perkawinan atau walimah dan pihak wanita mematok *panaik* yang terlalu tinggi bagi pihak laki-laki, kemudian menjadi beban dan tidak disanggupi oleh pihak laki-laki. Manakala anak yang ingin menikah sudah saling mencintai atau suka sama suka, menjadikan mereka untuk mengambil jalan pintas yaitu kawin lari. Dimana mereka

²⁹Mursyidin, Dosen IAIN Bone, wawancara oleh penulis, 13 Mei 2022.

³⁰Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, h. 106.

³¹Abdullah bin Muahammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīri Min Ibni Katsīr*, terj. M. 'Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Cet. 7; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014), h. 10

lari ke imam desa atau ke Pegadilan untuk dinikahkan tanpa pesetujuan orang tua mereka.

Silariang adalah kesepakatan antara si gadis dan laki-laki untuk melakukan perkawinan tanpa mendapatkan restu dari orang tua. pihak laki-laki membawa perempuan kerumah keluarga atau temanya tanpa sepengetahuan keluarga perempuan dan meminta untuk dinikahkan (nikah sirih).

Silariang dalam tanah Bone merupakan tindakan *mappakasiri* (bikin malu) bagi pihak perempuan, pasalnya itu akan menjadi aib, dan menjadi bahan pergungjingan bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya itu keluarga pihak perempuan merasa tidak dihargai oleh pihak laki-laki dan merasa martabatnya diinjak-injak³².

Orang tua perempuan yang mengetahui anaknya *silariang* akan "*Ma'tampa*" (mengundang) kerabatnya untuk mencari si laki-laki. disinilah biasa terjadi pertumpahan darah, karena pihak perempuan merasa dipermalukan. Orang tua laki-laki yang mengetahui anaknya dicari oleh pihak perempuan tidak menerima jika anaknya saja yang disalahkan karena mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu didasari atas kemauan sendiri tanpa paksaan.

b. Mempersulit pelaksanaan syariat Islam terhadap pernikahan

Islam adalah agama yang mudah. Allah swt. telah menganugerahkan kepada manusia sebagai rahmat bagi mereka. Hal ini nampak jelas dari syari'at-syari'at dan aturan yang ada di dalamnya, dipenuhi dengan rahmat, kemurahan dan kemudahan. Allah swt. telah menegaskan di dalam kitab-Nya yang mulia, Q.S. Thāhā/20:1-3:

طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى ٣

Terjemahnya:

"*Thaha*. Kami tidak menurunkan al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah)."³³

Dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* ayat ini menjelaskan tentang al-Qur'an yang diturunkan Allah agar tidak menjadi susah dengan al-Qur'an atau karena al-Qur'an. Al-Qur'an tidak memberi tugas kepada kita kecuali yang sesuai dengan kapasitas kita. Dan tidak mewajibkan kepadamu kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Beribadah sesuai dengan kemampuan kita adalah nikmat, bukan azab.³⁴ Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:6, yaitu:

³²Muh. Saleh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, 2021. "Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, (2): h. 113

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 312.

³⁴Sayyid Quthub, *Fi Zilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an*, Jilid 7, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003),h. 393

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Terjemahnya:

“Allah tidak menghendaki menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur.”³⁵

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah memberikan kemudahan kepada ummat-Nya, bukan kesulitan agar ummat-Nya mensyukuri nikmat-Nya dan segala yang telah disyariatkan-Nya, berupa kelonggaran, kelembutan, rahmat, kemudahan, dan kelapangan.³⁶

Namun sangat disayangkan kemudahan ini justru ditinggalkan. Malah mencari-cari sesuatu yang sulit sehingga memberikan dampak negatif dalam menghalangi kebanyakan orang untuk menikah, baik dari kalangan lelaki, maupun para wanita, dengan meninggikan *panaik* yang tak mampu dijangkau oleh orang yang datang melamar. Akhirnya seorang pria membujang selama bertahun-tahun lamanya, sebelum ia mendapatkan *panaik* yang dibebankan. Sehingga banyak menimbulkan berbagai macam kerusakan dan kejelekan, seperti menempuh jalan berpacaran. Padahal pacaran itu haram, karena ia adalah sarana menuju zina. Bahkan ada yang menempuh jalan yang lebih berbahaya, yaitu jalan zina.

Di sisi yang lain, hal tersebut akan menjadikan pihak keluarga wanita menjadi kelompok materealistis dengan melihat sedikit banyaknya mahar atau uang nikah yang diberikan. Apabila maharnya melimpah ruah, maka merekapun menikahkannya dan mereka tidak melihat kepada akibatnya; orangnya jelek atau tidak yang penting *panaiknya* banyak. Jika *panaiknya* sedikit, merekapun menolak pernikahan, walaupun yang datang adalah seorang pria yang diridhoi agamanya dan akhlaknya serta memiliki kemampuan menghidupi istri dan anak-anaknya kelak. Padahal Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wasallam* telah mamperingatkan.

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَرَدَّتْهُ فَرْجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya:

“Jika datang seorang lelaki yang melamar anak gadismu, yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang merata dimuka bumi”³⁷

³⁵Sayyid Quthub, *Fi Zilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an*, Jilid 7, h. 108

³⁶Abdullah bin Muahammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīri Min Ibni Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, h. 52-53

³⁷HR.At-Tirmidziy dalam Kitab An-Nikah (1084 & 1085), dan Ibnu Majah dalam Kitab An-Nikah (1967). Di-hasan-kan oleh Al-Albaniy dalam Ash-Shohihah (1022).

c. Pemborosan/hura-hura

Setiap kaum muslimin dan muslimat selama ini senang berhura-hura dan berperilaku konsumtif. Saat ini mereka cenderung mengikuti hawa nafsu tanpa memperhitungkan bahwa itu perbuatan yang sia-sia dan merugi. Demikian pula yang tampak pada sebagian masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang cenderung berhura-hura, hal ini dapat dilihat dalam perayaan pesta perkawinan.

Mursyidin juga mengungkapkan kepada penulis bahwa beliau tidak mendapati sisi positif dari *panaik* itu sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa yang beliau dapati justru sisi negatif dari *panaik*.

“Dampak positifnya tidak ada, negatifnya yang ada. Saya tidak bisa melihat positifnya karena seumpama uang *panaik* yang banyak itu andaikan dijadikan modal usaha atau disimpan oleh pihak pengantin, tidak masalah. Ini malah jadi lain seragamnya, kemudian malah jadi foya-foya dengan uang belanja yang tinggi itu, jadi sisi positifnya tidak saya lihat malah justru sisi negatifnya, karena malah uang belanja itu tidak pernah cukup. Berapapun uang belanja itu, karena ini kan gratisan. Biasa dari pihak keluarga perempuan menganggap ini adalah geratisan sehingga foya-foya”.³⁸

Allah swt. juga melarang ummatnya untuk berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam segala urusan termasuk dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Allah swt. berfirman dalam QS Al A'raf/7: 31, yaitu:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai, orang-orang yang berlebih-lebihan.”³⁹

Ayat ini menjelaskan tentang seruan agar mengenakan perhiasan yang berupa pakaian yang bagus setiap melakukan ibadah dan ayat ini juga menyerukan agar menikmati makanan dan minuman yang baik-baik tanpa berlebih-lebihan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Uang *panaik* merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan. Besarnya *panaik* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *massuro/madduta* (melamar) dan setelah lamaran diterima yang

³⁸Mursyidin, Dosen IAIN Bone, wawancara oleh penulis 13 Juli 2022.

³⁹Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

dipersaksikan ketika acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dan penyerahannya sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan.

Uang *Panaik* memiliki dampak sosial yang positif dan negative pada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone, dampak positif dari adanya *panaik*, yaitu: agar pihak laki-laki berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan meringankan beban dari pihak perempuan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Adapun dampak negatif dari adanya uang *panaik*, yaitu: terjadinya silarlang, mempersulit pelaksanaan syariat Islam terhadap pernikahan, dan pemborosan atau hura-hura.

Referensi

- Ahmad, Abd. Kadir. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis.
- Afdhal, Ahmad Syaltut. 2008. "Penyelesaian Sengketa Doi Mendre Balanca Pattaroade Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 B Periode 2006-2007)" *Skripsi*, Fakultas Syariah STAIN Watampone.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul. 1997. *al-Da'wah – Qawa'id wa Ushul*. Mesir: Dār al- Da'wah,
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. 2009. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Edisi VI. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cardova*. Cet. I; Jawa Barat: Syamil Quran.
- Latif, Syarifuddin 2009. "Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpocoe dalam Perspektif Hukum Islam". Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.
- al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 2010. *Al-Misbāhul Munīr fī Tahdzīb Tafsīri Ibni Katsīr*, terj. Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Sahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Cet. III; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- _____. 2011. *Al-Misbāhul Munīr fī Tahdzīb Tafsīri Ibni Katsīr*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Sahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Cet. VI; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. t.t. *Shahih al-Muslim*. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Nurnaga, Andi. 2001. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: Telaga Zamzam.
- Pabittei, St. Aminah. 2011. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan,
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Faris Ecole Francis d'Extreme-Orient.

- Saleh, Muh., Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, 2021. "Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, (2): h. 105-114
- Saleh, Muhammad, Jumadil, Ilham, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu', *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, (1): h. 14-24
- Saleh, Nur Alam. 1997. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan*. Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syaikh, Abdullah bin Muahammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. 2014. *Lubābut Tafsīri Min Ibni Katsīr*. Terj. M. 'Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Cet. 7; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Tachir, Ismai. *Uang Panai', Tradisi Finansial Melamar Wanita Bugis Makassar* Internet: <http://www.kabarkami.com>. (16 Juli 2014).
- Tim Penyusun Lembaga Adat Saoraja Bone. *Tata Cara Perkawinan Adat Bone/Bugis*. Internet: <http://www.rappang.com>. 21 Juni 2014.